

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR SPK SAP : 4300004060 -PLO/IGP/PTT/06/2024 ✓

PEMBELIAN : BRI Eksploitasi

TANGGAL SPK : ( 26 Juni 2024 )

PENERIMA  
TUGAS

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PERUSAHAAN           | : PT. Nexia Indonesia Advisory Services ✓                                 |
| ALAMAT PERUSAHAAN    | : 1219 Citylofts Sudirman Jl. K.H. Mas<br>Mansyur Kav. 121, Jakarta 10220 |
| NO. TELP / FACSIMILE | : - / -                                                                   |
| SURAT PENAWARAN      | : Proposal Penawaran                                                      |

TANGGAL : 14 Juni 2024

PERINCIAN PENUGASAN

Berdasarkan penawaran tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI), menugaskan **PT. Nexia Indonesia Advisory Services** (selanjutnya disebut **Pelaksana Pekerjaan**) untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| JENIS PEKERJAAN                                                         | : Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 ✓ |
| TOTAL NILAI                                                             | : Rp.821.000.000,-                                                               |
| TOTAL NILAI TERBILANG :<br>(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) ✓ |                                                                                  |

\*)harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang berlaku

CATATAN : Berdasarkan Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 Tanggal 14 Juni 2024 untuk memenuhi permintaan Divisi FMA melalui Nota Dinas No. B.96.e-FMA/FRR/IRP/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024

RUANG LINGKUP

Melaksanakan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai dengan dokumen TOR, Penawaran Pelaksana Pekerjaan serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dengan penegasan :

- Pendampingan operational dan analisis EOM.
- Pendampingan operational dan analisis audit dan validasi.
- Pendampingan remodel.
- Pendampingan pembuatan laporan tambahan.
- Perubahan minor.
- Performance tuning
- Pendampingan operasional di Perusahaan Anak dan UKLN
- Perusahaan Anak yang dimaksud adalah sbb :
  - Bank Raya
  - BriLife
  - BRIFinance



- Tenaga Kerja sbb :

| Role                    | Mandays    |
|-------------------------|------------|
| Project Manager         | 10         |
| Senior Business Analyst | 32         |
| Junior Business Analyst | 80         |
| Lead Developer          | 70         |
| Developer               | 81         |
| Quality Assurance       | 33         |
| <b>Total</b>            | <b>306</b> |

- Total Mandays tersebut tidak bersifat mengikat, Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab untuk memberikan deliverable pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dalam TOR tanpa adanya tambahan biaya.

Jangka Waktu Pekerjaan selama **1 (satu) tahun** untuk Periode **1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024**.

1. Pembayaran nilai pekerjaan total sebesar **Rp.821.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah)** akan dibayarkan bertahap setiap 3 bulan dibelakang sesuai mandays yang digunakan dan disetujui BRI dibuktikan dengan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan per 3 (tiga) Bulanan** yang ditandatangani oleh BRI dalam hal ini pejabat Divisi FMA dan Pelaksana Pekerjaan.
2. Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer selambat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara lengkap. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tagihan (invoice) resmi dari Pelaksana Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
  - Dokumen / Berita Acara yang dipersyaratkan sebagaimana cara pembayaran angka 1 (satu) di atas.
  - Menyerahkan e-Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set.
  - SPK yang telah ditandatangani BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
  - TKDN Asli.
  - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Asli.
3. Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang diterima Pelaksana Pekerjaan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal BRI melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dimaksud, Pelaksana Pekerjaan dapat meminta bukti pemotongannya kepada BRI.
4. Dalam melakukan pembayaran BRI menggunakan mata uang Rupiah.
5. Semua pembayaran dilakukan melalui FSO Team, Financial & Management Accounting Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta dengan cara transfer dan atau pemindahbukuan ke rekening Pelaksana Pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI), atau perusahaan asuransi kerugian sebesar **5% (lima persen)** dari total nilai pekerjaan atau sebesar **Rp.41.050.000,-** dengan jangka waktu selama **13 (tiga belas) bulan** sejak tanggal 01 Januari 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan BRI.



1. Seluruh dokumentasi dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan yang menjadi objek yang dipersyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini.
2. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi BRI.
3. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp.10.000,- beserta lampirannya dan mengembalikan kepada BRI beserta dokumen Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, Pakta Integritas dan dokumen TKDN. Apabila Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, Pakta Integritas dan dokumen TKDN maka SPK ini menjadi batal.
4. SPK ini mulai berlaku dan mengikat BRI dan Pelaksana Pekerjaan sejak tanggal diterbitkannya SPK.
5. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan dalam bentuk apapun yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini baik pada saat ini maupun saat yang akan datang diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
6. Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk memberikan / menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada BRI baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
7. Bagi penyedia barang/jasa yang terlibat KKN dan/atau rekayasa /kecurangan/gratifikasi/penyuapan dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BRI, maka dapat dikenakan sanksi terberat berupa penghentian/pemutusan perjanjian.
8. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas, Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan segala bentuk penyimpangan / kecurangan berupa manipulasi harga baik penggebuhan (mark up) maupun mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, barang/jasa di bawah spesifikasi/ kualitas yang disepakati. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
9. Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta dalam rangka Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta gratifikasi/suap dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

**PT. NEXIA INDONESIA ADVISORY  
SERVICES**


Handoko Komaruddin  
Direktur Utama

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

IDA WAHYUNI YANUARTI  
PJS. DIVISION HEAD

GINANJAR CHANDRA N.  
TEAM LEADER

**LAMPIRAN**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**NOMOR SPK :** 4300004666 -PLO/IGP/PTT/06/2024

**TANGGAL SPK :** 26 Juni 2024

**Rincian Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109**

| Role                    | Jumlah Mandays | Mandays Rate | Total              |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Project Manager         | 10             | 2.402.629    | 24.026.290         |
| Senior Business Analyst | 32             | 3.203.507    | 102.512.224        |
| Junior Business Analyst | 80             | 2.402.629    | 192.210.320        |
| Lead Developer          | 70             | 4.004.383    | 280.306.810        |
| Developer               | 81             | 2.402.630    | 194.613.030        |
| Quality Assurance       | 33             | 828.222      | 27.331.326         |
| <b>Total</b>            | <b>306</b>     |              | <b>821.000.000</b> |

PT. Nexia Indonesia Advisory  
Services

 

BRI

  



## KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum SPK Pengadaan Barang ini yang dimaksud dengan:

1. **Request for Proposal (RFP) atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS)** adalah dokumen permintaan yang ditujukan kepada para calon peserta/peserta untuk segera mengajukan penawaran dalam bentuk proposal kepada BRI.
2. **Term of References (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)** merupakan bagian dari dokumen RFP atau RKS yang berisikan tentang gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan. TOR dan/atau dokumen yang dipersamakan merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan
3. **Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Perjanjian (SP)** adalah perikatan tertulis antara BRI sebagai pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa beserta seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

### Pasal 2 Dasar Perjanjian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "BRI") memberikan tugas kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan menerima tugas pengadaan Barang sesuai SPK.

### Pasal 3 Jenis dan Nilai Pekerjaan

BRI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat atas spesifikasi dan nilai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SPK. Nilai pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman/pemasangan *franco* unit kerja BRI yang ditetapkan BRI. Nilai pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah (*fixed price*) kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneter yang diikuti dengan peraturan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian Pemerintah.

### Pasal 4 Pemeriksaan Barang/Jasa

1. Terhadap Barang yang akan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada BRI terlebih dahulu diadakan pemeriksaan mutu Barang oleh BRI bersama Pelaksana Pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh Barang, kecuali ditentukan lain oleh BRI.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil mutu Barang telah sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang ditentukan, maka atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
3. Apabila Barang yang diperiksa pada ayat 2 telah diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan dan kemudian diterima oleh BRI, maka BRI akan membuat Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Apabila Pelaksana Pekerjaan telah melaksanakan seluruh Pekerjaan dengan baik dan sempurna, maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan terakhir yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.

### Pasal 5 Surat Jaminan

1. Surat Jaminan dikeluarkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan BRI, yang mempunyai program asuransi kerugian

(*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid.

2. Besarnya nilai jaminan sesuai atau tidak kurang dari nilai nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
3. Masa berlakunya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
4. Jika peserta pengadaan Barang dan/atau Jasa berkedudukan di luar negeri, maka Surat Jaminan diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 6 Pembebasan

Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan SPK ini.

### Pasal 7 Pernyataan dan Jaminan Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

1. Pelaksana Pekerjaan dengan ini menjamin bahwa barang yang akan disediakan dan diserahkan kepada BRI adalah dalam keadaan baik, bebas dari kesalahan pembuatan dan cacat tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi atau fungsinya serta apabila mengandung unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas segala bentuk pelanggaran hukum dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
2. Pelaksana Pekerjaan dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan SPK ini telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Sesuai dengan akta pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakili Pelaksana Pekerjaan menandatangani SPK berwenang mengikatkan Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain.
4. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan.
5. Pada saat SPK ditandatangani, anggaran dasar Pelaksana Pekerjaan dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi SPK ini. Pelaksana Pekerjaan menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar perusahaannya.
6. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan Pelaksana Pekerjaan kepada BRI adalah lengkap dan benar.
7. Sebagai rekanan, Pelaksana Pekerjaan sudah memiliki kualifikasi yang disyaratkan BRI untuk menjadi rekanan.

### Pasal 8 Good Corporate Governance (GCG)

1. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini,

baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.

2. Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
3. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat SPK dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas, *Good Corporate Governance* (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan berupa manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), proyek fiktif, pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

### Pasal 9 Kerahasiaan

1. Pelaksana Pekerjaan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh Pelaksana Pekerjaan karena adanya SPK ini.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud pada butir 1 di atas, baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali kepada para personil Pelaksana Pekerjaan yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan SPK.
3. Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin dan bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan butir 1 dan atau 2 di atas, baik yang disebabkan oleh Pelaksana Pekerjaan, personil Pelaksana Pekerjaan, atau pihak lain yang bekerja untuk Pelaksana Pekerjaan. Apabila hal demikian terjadi, Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dan dengan demikian Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.
5. Apabila Pelaksana Pekerjaan hendak menunjuk pihak lain untuk membantu Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan, maka penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari BRI dengan tidak mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan kepada BRI berdasarkan SPK ini.
6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun SPK ini telah berakhir karena sebab apapun.



**Pasal 10**  
**Force Majeur**

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap kelambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan SPK ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("Force Majeur").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam butir 1 diatas ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi atau informasi atau bukti lain yang dikeluarkan atau diumumkan dari pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan SPK paling lambat 7 hari kalender setelah Force Majeur berakhir.

**Pasal 11**  
**Wanprestasi dan Sanksi**

1. Ada atau tidak surat teguran dari BRI, Pelaksana Pekerjaan dianggap telah melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
  - a. Pernyataan atau jaminan yang diberikan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK atau dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
  - b. Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
  - c. Pelaksana Pekerjaan terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK ini.
  - d. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau melakukan perbaikan yang menjadi kewajibannya.
  - e. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SPK ini.
2. Apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak BRI lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi berdasarkan SPK atau perundang-undangan yang berlaku, BRI berhak mengakhiri atau membatalkan SPK secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan dan BRI tidak dikenakan tanggungjawab atau beban apapun.
3. Adanya wanprestasi atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan pada Pasal ini cukup dibuktikan dengan lampainya waktu penyelesaian pekerjaan atau tidak dipenuhinya satu atau lebih kewajiban atau pernyataan jaminan Pelaksana Pekerjaan yang tercantum/ditetapkan dalam SPK.

4. Apabila pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, BRI berhak menolak tanpa mengganti kerugian.
5. Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan maka BRI berhak mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sesuai dokumen TOR. Keterlambatan penyerahan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sesuai dokumen TOR. Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan pekerjaan disebabkan karena kondisi force majeure dan atau bukan disebabkan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan.

**Pasal 12**  
**Penundaan/Pemutusan/Pengakhiran SPK**

1. BRI berhak menunda dan/atau mengakhiri seluruh atau sebagian SPK secara sepihak apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau melanggar pernyataan jaminan yang ditetapkan/diatur berdasarkan SPK ini.
2. BRI juga berhak mengakhiri SPK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya SPK apabila terdapat permintaan otoritas pengawas perbankan.<sup>1)</sup>
3. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diderita BRI akibat pengakhiran SPK sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.
4. Dalam hal SPK ini diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum SPK ini berakhir.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan SPK.

**Keterangan:**

<sup>1)</sup> Ayat 2 khusus untuk SPK Pekerjaan Barang dan/atau Jasa IT yang terkait kegiatan operasional BRI.

**Pasal 13**  
**Korespondensi**

Semua korespondensi yang berkaitan dengan SPK dan/atau dokumen lainnya dilakukan dengan alamat sebagai berikut:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Procurement & Logistic Operation Division,

Menara Brilian Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Kav.177A Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870

Telp. 021-5790 5540

Fax. 021-5790 5736

**Pasal 14**  
**Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam SPK ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap SPK ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam SPK Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan SPK ini.
2. Apabila didalam SPK ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka Para Pihak sepakat bahwa BRI adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan BRI tersebut wajib disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan secara tertulis.
3. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi wilayah Unit Kerja BRI yang menerbitkan SPK.

Telah membaca dan menyetujui isi Ketentuan dan Syarat Umum SPK

PT. Nexia Indonesia Advisory Services

  
Handoko Kamaruddin  
Direktur Utama